**AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN JAMINAN FUDISIA BERUPA MESIN PABRIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FUDISIA**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Pasundan**

Oleh

**Nama : Yana Kuspiana**

**NPM : 198040056**

**Konsentrasi : Hukum ekonomi**

**Di Bawah Bimbingan**

**Dr. Dedy hernawan, S.H., M.Hum**

**Dr. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PASCA SARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

**ABSTRAK**

Lembaga jaminan fidusia merupakan jaminan yang digunakan para pihak dalam suatu perjanjian hutang piutang yang sangat diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat dalam bidang usaha. Penerima jaminan atau kreditur untuk mendapatkan kepastian hukum harus membuat akta yang dibuat oleh notaris dan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Penulis tertarik untuk meneliti tentang Akibat Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan hal-hal tersebut permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, pengaturan terkait pada kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, dan upaya penyelesaian kreditur atas tidak didaftarkannya jaminan fidusia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian yang pelaksanaannya melalui pada peraturan hukum, asas hukum, ataupun doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku kepustakaan, misalnya peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan makalah hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh jaminan fidusia dilakukan dengan beberapa tahapan: permohonan kredit, analisa kredit, pemberian keputusan, perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, pembayaran, pembuatan akta jaminan fidusia, dan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Akibat hukum terhadap kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia mengakibatkan perjanjian fidusia tidak lahir dan kreditur tidak mempunyai hak *preferent* serta sifat *droit de suite* tidak berlaku bagi para pihak. Penyebab hal ini karena biaya pembuatan akta yang relatif tinggi dan nilai pinjaman kecil.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Pendaftaran Fidusia, Akibat Hukum

*ABSTRACT*

*A fiduciary guarantee institution is a guarantee used by the parties in a debt agreement that is in great demand by the public, especially the community in the business sector. Guarantee recipients or creditors to obtain legal certainty must make a deed made by a notary and register the fiduciary guarantee in accordance with Government Regulation Number 21 of 2015 concerning Procedures for Registration of Fiduciary Guarantees and Fees for Making Fiduciary Deeds. The author is interested in researching the legal consequences of creditors who do not register fiduciary guarantees based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Based on these matters, the problems that will be examined in this research are the legal consequences if the fiduciary guarantee is not registered with the Fiduciary Registration Office, the related arrangements for creditors who do not register the fiduciary guarantee, and efforts to settle creditors for not registering the fiduciary guarantee.*

*The research method used in writing this thesis is a descriptive analytical legal research with a normative juridical approach. Data is obtained through research whose implementation is through legal regulations, legal principles, or legal doctrines contained in library books, for example legislation, books, internet, and legal papers.*

*The results of the research obtained that the fiduciary guarantee is carried out in several stages: credit application, credit analysis, decision making, credit agreement as the main agreement, payment, making a fiduciary guarantee deed, and registration with the Fiduciary Registration Office. The legal consequences for creditors who do not register fiduciary guarantees result in a fiduciary agreement not being born and creditors not having preferential rights and the nature of droit de suite does not apply to the parties. The reason for this is because the cost of making a deed is relatively high and the loan value is small.*

*Keywords: Fiduciary Guarantee, Fiduciary Registration, Legal Consequences*

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA MESIN PABRIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**Yana Kuspiana**

**NPM : 198040056**  :

P E N D A H U L U A N

**A Latar Belakang Penelitian**

Keberadaan jaminan atau agunan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap merupakan bagian yang penting, walaupun sifatnya tidak mutlak. Adanya jaminan merupakan upaya untuk mengurangi risiko debitur tidak melakukan pelunasan utang. Beberapa fungsi pokok jaminan antara lain, untuk menjaga harta kreditur, karena dengan diserahkannya jaminan kepada kreditur, maka kreditur berhak memperoleh pelunasan atas hasil penjualan apabila debitur cidera janji dan mendorong debitur untuk membayar kembali utang-utangnya agar tidak kehilangan benda miliknya yang dijadikan sebagai jaminan.

Sebagai salah satu jaminan kebendaan yang menjamin pelunasan utang debitur sebagai pemberi fidusia, salah satu ciri jaminan fidusia adalah kreditur penerima fidusia mudah dalam melaksanakan eksekusi apabila debitur pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu melalui parate eksekusi, pelaksanaan titel eksekutorial, dan penjualan di bawah tangan.

Parate eksekusi terhadap jaminan fidusia adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berdasarkan kuasa mutlak yang diberikan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia apabila debitur cidera janji untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri, tanpa perantaraan atau izin pengadilan, seolah olah pemberi fidusia menjual barangnya sendiri melalui pelelangan umum.

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu melalui parate eksekusi, pelaksanaan titel eksekutorial , dan penjualan di bawah tangan. Penerima fidusia berhak mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kelebihan parate eksekusi jaminan fidusia adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Dengan menggunakan mekanisme parate eksekusi ini kreditur penerima fidusia mempunyai sarana yang lebih cepat, murah, sederhana dan siap untuk diterapkan kapan saja.[[1]](#footnote-1)1

Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia seperti tercantum dalam ayat (1), dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut pada pemberi fidusia. Selanjutnya dalam ayat (2), apabila eksekusi tidak mencukupi untuk pelunsan debitur tetap bertanggung-jawab terhadap pelunasan utang yang belum dibayar.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, berdasarkann pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatur bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan atau menolak untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak untuk mengambil sendiri benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan meminta bantuan pihak yang berwenang. Pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak yang berwenang diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 atau sering disingkat Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011.

Pada praktiknya beberapa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh Lembaga Pembiayaan sebagai penerima fidusia (kreditur) dilakukan dengan bantuan Penerima Kuasa dari Penerima Fidusia atau lebih dikenal dengan istilah *debt collector*. Seringkali tindakan penarikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksan atau bahkan dengan kekerasan oleh Penerima Kuasa. Apabila tindakan Penerima Kuasa menimbulkan kerugian bagi debitur, maka debitur dapat mengajukan laporan atas tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa kepada pihak yang berwenang atau mengajukan gugatan terhadap kreditur atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Terhadap permasalahan diatas, pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, atas judicial review yang diajukan oleh debitur yang dirugikan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini disebabkan adanya tindakan kreditur yang menyatakan cidera janji secara sepihak dan perbuatan kreditur dan/atau Penerima Kuasa dari Kreditur yang melakukan tindakan penarikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara paksa dalam rangka pelaksanaan parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga menimbulkan kerugian bagi debitur.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah parate eksekusi tetap dapat dijalankan dengan syarat, terdapat kesepakatan antara kreditur penerima fidusia dan debitur pemberi fidusia tentang cidera janji/wanprestasi debitur atau terdapat Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang menyatakan debitur wanprestasi, ketika parate eksekusi ini tidak bisa dilaksanakan, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh kreditur penerima fidusia adalah Konstitusi dengan mengajukan fiat eksekusi melalui titel eksekusi yang dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde)*

Selain itu terdapat Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan terkait eksekusi objek jaminan fidusia, namun hanya untuk perusahaan pembiayaan saja, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 29 mengatur tentang cara melakukan eksekusi benda jaminan fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan agar wajib memenuhi ketentuan bahwa debitur terbukti wanprestasi (ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian). Dalam hal terjadinya wanprestasi dan untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia terlebih dahulu debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan serta perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat fidusia.

Dalam kasus ini terjadi pada bulan April 2012 para pihak melakukan perjanjian kredit dan memberikan jaminan pokok berupa fidusia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fidusia Nomor JTS/018/2002/FEO. Pihak Debitur bernama PT.Loka Rahayu Plywood Industries dan Kreditur Bank Negara Indonesia Syariah. Perjanjian Pembiayaan dimana Debitut diberikan fasilitas pembiayaan untuk investasi dengan benda bergerak berupa tiga unit Mesin Pabrik yaitu :

1. 1 (satu) unit msin Continous Dryer dengan nilai pembeliannya sebesar US $ 750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau equivalent dengan nilai Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dengan kurs 1 USD adalah Rp.9.600,-
2. 1 (satu) unit Mesin Steam Boiler dengan nilai pembeliaannya sebesar US $ 200,000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau equavalent dengan nilai Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dengan kurs 1 USD sebesar Rp.9.600,-
3. 1 (satu) unit Mesin Hot Press dengan nilai pembeliaannya sebesar US $ 350,000 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amarika Serikat) atau equivalent dengan nilai Rp.3.360.000.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan kurs 1 USD sebesar Rp.9.600,- (sembilan ribu enam ratus rupiah).

Kewajiban memberikan profit margin diyakini tidak akan membebani PT.Loka Rahayu Plywood Industries karena sistem syariah menganut prinsip bagi hasil, dimana debitur hanya akan dibebankan memberikan bagian keuntungan jika memang usaha debitur menghasilkan keuntungan. Bahkan perjanjian antara Bank Nasional Indonesia Syariah dengan PT.Loka Rahyu Plywood Industries telah bersepakat mengenai Akta Fidusia dibuat di bawah tangan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan selanjutnya akan ditingkatkan dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian didaftarkan di Kantor Jaminan Fidusia. Namun sampai dengan terjadinya eksekusi tidak dilakukan pendaftaran ke Kantor Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dipaparkan dalam bentuk Tesis dengan judul : “AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUSIA BERPA MESIN PABRIK DIHUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.”

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya dan untuk memudahkan proses penelitian tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia berupa mesin pabrik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kreditutr yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia berupa mesin pabrik menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

**C.** **Metoda Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan judul ini, yaitu sebagai berikut :

1. **Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Menurut Komarudin [[2]](#footnote-2)2 : “ Deskriptif analitis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

Berdasarkan gambaran deskriptif diatas dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang berkaitkan dengan akibat hukum yang dilakukan keditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia berupa mesin pabrik dihungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan penelitian terhadap data primer berupa bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder seperti, artike.[[3]](#footnote-3)3 Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti

1. **Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut :

1. **Penelitian Kepustakaan ( Library Research )**

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[[4]](#footnote-4)4 Data sekunder yaitu data yang diperoleh memlalui studi kepustakaan hukum jaminan. Mengenai pendaftaran jaminan fidusia, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam Perundang-Undangan, buku-buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu sebagai berikut :

1. **Bahan hukum primer,** yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai akibat hukum kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, yang terdiri atas :

a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-IV;

b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Staatblad Nomor 23 Tahun 1847; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

c). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Kekuatan Eksekutorial Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Dan Ketentuan Cidera Janji dalam Jamnian Fidusia;

d). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

e). Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

**2). Bahan hukum sekunder** yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya berupa tulisan-tulisan ahli di bidang hukum dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, majalah, dan artikel-artikel dan juga berbagai literlatur dan hasil penelitian oleh para ahli yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap penyelesaian objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan.

**3). Bahan hukum tersier**, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, misalnya berupa surat kabar, majalah, dan data internet.

1. **Penelitian Lapangan ( Field Research )**

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan untuk mengkaji Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penelitian lapangan dapat memperoleh informasi dengan melakukan wawancara terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan *(guide interview)* sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara dengan narasumber yaitu Bank Nasioanal Indonesia Syariah, PT.Loka Rahayu Plywood Industries dan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

**4.Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan denmgan beberapa cara :

**a. Studi Kepustakaan**

1). Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia.

2). Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3). Sistematis, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

**b. Wawancara *(Interview)***

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu pihak Bank Nasional Indonesia Syariah Bandung dan PT.Loka Rahayu Plywood Industries Bandung. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, sehingga mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

**5.Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data untuk mendapatkan data kepustakaan dalam penelitian ini berupa:

1. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan,serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan.
2. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan berupa alat perekam suara untuk merekam wawancara terkait dengan yang akan diteliti.

**6.Metode Analisa Data**

Ketiga bahan hukum yang sudah dipaparkan diatas seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan analisis kualitatif dan penjelasannya dalam bentuk deskriptif analitis.

**7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepustakaan *(Library Research),* PT.Loka Rahayu Plywood Industries dan Instansi, diantaranya :

1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Propinsi Jawa Barat Bandung;
2. PT/Loka Rahayu Plywood di Bandung;
3. Instansi
4. Bank Negara Indonesia Syariah Kkantor Cabang Bandung;
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat di Bandung

**D. Pembahasan**

**1. Akibat Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia Berupa Mesin Pabrik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pembebanan objek dengan menggunakan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. Sangat jelas bahwa pembebanan fidusia hanya akan memiliki kekuatan hukum jika dibuatkan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta jaminan fidusia. Namun walaupun sudah dibuat akta pejabat yang berwenang tindakan tersebut merupakan perbuatan privat, artinya tetap harus didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia agar memenuhi sebagai perbuatan hukum Publik.

Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan berakibat hukum tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite dan hak preference* tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Tindakan Lembaga Pembiayaan ataupun Bank (Kreditur) yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan tidak didfaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir walaupun pada isi perjanjian bahwa objek benda tersebut memang diikat dengan fidusia, karena menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nonmor 42 Tahun 1999 Tentang Jmainan Fidusia mewajibkan Jaminan Fidusia harus didaftarkan di Kantor Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, dengan lahirnya jaminan fidusia, maka akesekusi terhadap benda obyek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi/cedera janji dan tidak bisa melunasi hutangnya, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilalsanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 29 dimuat ketentuan : Ayat (1) apabila debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b.Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; c.Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ayat (2) pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan di umumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam Praktik masih ada keraguan mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Keraguan itu adalah kurang tegasnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menentukan hal apakah yang harus di daftarkan. Persoalan ini juga masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum, ada yang mengatakan yang didaftarkan adalah Akta Jaminan Fidusia, tetapi ada berpendapat bahwa bukan hanya akta kewajiban mendaftarkan Jaminan Fidusia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 yakni benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Peraturan Perundang-undangan tidak menyebutkan secara tegas terkait dengan sanksi hukum yang diberikan kepada Lembaga Pembiayaan, Perbankan atas tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia kepada Kantor Fidusia.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Bank sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak didahulukan terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan Pasal 27 ayat (3) menyatakan hak yag didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus adanya kepailitan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Praktik tidak jarang kreditur langsung melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Hal ini karena debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjannjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Eksekusi terhadap barang obyek fidusia, jika tidak dilakukan melalui penilaian harga yang resmi atau badan pelelangan umum, tindakan tersebut dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan Melawaqn Hukum (PMH) sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat gantim kerugian. Konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan (tanpa putusan pengadilan) masuk dalam tindak pidana Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Hal ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan sebagian milik kreditur yang akan melaksanakan eksukusi, tetapi jaminan fidusianya tidak didaftarkan di kantor fidusia.

**2.Penyelesian Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didafttarkan Berupa Mesin Pabrik Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Penyelesian Kreditur yang tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia berupa mesin pabrik sebagai benda bergerak, apabila terjadi masalah, dapat diselesaikan baik secara non Litigasi maupun secara Litigasi. Penyelesain secara Non Litigasi : berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, jika proses permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan gagal, maka kreditur dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual langsung obyek jaminan fidusia ( di bantu dan diawasi kreditur). Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam sertifikat fidusia mengandung irah-irah yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti irah-irah trsebut mempunyai nilai *executorial beslag* berarti kekuatan hukumnya sama dengan kekuatan Putusan Pengadilan yang bersifat tetap *(Inkracht van gewijsde).* Secara teori eksekusi bisa langsung dilaksanakan tanpa izin pengadilan (*Parate Executie)*, tetapi dalam praktik penerima fidusia tidak bisa secara langsung melaksanakan eksekusi.

Mekanisme dan prosedur secara litigasi, pihak penerima fidusia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai kewenangan kompetensi relatif atau kompetensi absolut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 196 HIR : “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195 HIR, buat menjalankan Keputusan itu , Ketua memerintahkan untuk memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari”

Ketentuan Pasal 196 HIR tersebut sangat jelas bahwa Penerima Fidusia harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Pengadilan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Peradilan Tingkat Pertama, yakni Pengadilan Negeri, sebagaimana Pasal 195 ayat (1)/Pasal 206 ayat (1) Rbg. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan eksekusi, dan tidak menjadi persoalan apakah yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil Putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Eksekusi hanya dapat dilakukan setelah Penerima Fidusia mendapatkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Surat ini bersifat *beschikking*, dan di dalam Surat Perintah tersebut memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri untuk menjalankan Eksekusi sebagaimana permohonan yang dimohonkan oleh Penerima Fidusia.

**E. Kesimpulan Dan Saran**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, adapun hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia berupa mesin pabrik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan artinya fidusia tersebut tidak lahir dan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut bukan merupakan jaminan fidusia dan keistimewaan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia seperti kedudukan kreditur sebagai kreditur *preference* dan penerapan sifat hak kebendaan *droit de suite* terhadap objek jaminan fidusia tidak berlaku.
2. Penyelesaian Kreditur yang tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia berupa mesin pabrik apabila terjadi masalah terdapat 4 tahap yakni Tahap Pertama Kekeluargaan, Kedua, debitur menjual benda jaminan fidusia diawasi oleh kreditur, ketiga, pelelangan dan keempat, jalur pengadilan.

**2.Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kreditur harus mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, agar terlindungi dan terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh debitur. Kreditur tidak boleh lalai dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta notariil serta didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
2. Pihak kreditur maupun debitur yang melakukan keslahan dalam menjalankan perjanjian fidusia, sebaiknya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jika tidak berhasil diberikan kesempatan debitur menjual benda jaminan fidusianya dengan pengawasan kreditur atau melalui pelelangan.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku-Buku**

Sri Soedewi, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Liberti Yogyakarta, 1980.

Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Tesis dan Desertasi*, Angkasa, Bandung, 1974

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

-------------, Metode Penelitian Hukum Dan Jurismetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapol) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 35/PJOK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

**Jurisprudensi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Kekuatan Eksekutorial Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Dan Ketentuan Cidera Janji Dalam Jaminan Fidusia.

1. 1 Sri Soedewi, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,*Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Cet.I, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm.31. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Martin Steinman dan Gerald Willen, Metode Penulisan TESIS dan Desertasi, Angkasa, Bandung, 1974, hlm.97 [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.11. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 *Ibid,* hlm.11-12 [↑](#footnote-ref-4)